

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RALAT PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ralat atas Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang telah diterbitkan pada tanggal 17 April 2017 di harian Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dengan perubahan pada tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 menjadi hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, pukul 10.30 WIB bertempat di Crowne Plaza Hotel, Lantai 3, Ruang Tiara 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta 12930

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 angka (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/POJK.04/2014**"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan, yaitu pada tanggal 17 Mei 2017 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 16.15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan mata acara dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 12 POJK No.32/POJK.04/2014, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 9 Mei 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
4. Usul tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Jakarta, 2 Mei 2017

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Direksi